

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PASCA TAX AMNESTY

Beny Faturahman
Siti Nurlaela
Endang Masitoh

Universitas Islam Batik Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Email: bennyfaturahman77@gmail.com

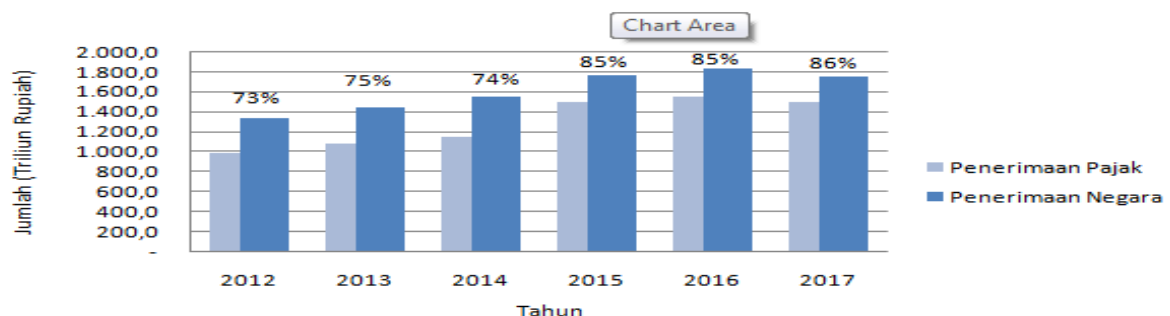
Abstract: This study aims to determine the significance of the influence of taxation knowledge and tax amnesty on individual taxpayer tax compliance after tax amnesty. This study uses a questionnaire with an individual taxpayer population registered at the Sukoharjo Pratama Tax Service Office. The sample in this study is an individual taxpayer who follows the tax amnesty program registered at the Sukoharjo Pratama Tax Service Office. The sampling technique uses Non-Probability Sampling with a sample of 87 respondents. The data used in this study is a questionnaire using a Likert scale of 1 to 5. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression using SPSS version 17 for Windows. Based on the results of the analysis carried out shows that there is influence of taxation knowledge and tax amnesty on individual taxpayer tax compliance after tax amnesty.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Amnesty, Tax Compliance

PENDAHULUAN

Pajak di Indonesia merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar, lebih dari 80% dana APBN berasal dari penerimaan pajak. Di dalam penggunaannya penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara diantaranya untuk melayani publik dan pembangunan nasional (Kementerian Keuangan 2017). Penerimaan Negara dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan sistem pemerintahan suatu negara. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun (1983) Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Berikut disajikan dalam Gambar proporsi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara dalam enam tahun sejak tahun 2012 hingga 2017:



Gambar.1

Sumber : Kementerian Keuangan, 2017

Berdasarkan gambar di atas penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Pajak memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara selama enam tahun terakhir dari tahun 2012-2017 yaitu dengan presentase di atas 70%, bahkan mencapai 86% di tahun 2017. Hal ini mencerminkan bahwa pajak sangat berperan dalam APBN. Kepatuhan wajib pajak menurut Mangoting & Sadjarto (2013) dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternalnya adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak.

Menurut Tarjo & Indra Kusumawati (2006), rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat dari kecilnya jumlah masyarakat yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan masyarakat yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan pendapatan melalui berbagai kebijakan yang mendukung kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakan salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah melalui kebijakan fiskal berupa program amnesti pajak (Brodjonegoro 2016). Program *Tax Amnesty* merupakan salah satu bentuk pemberian keringanan pajak yang ditujukan kepada wajib pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan pajak. Menurut UU No 11 Tahun (2016) Tentang Pengampunan Pajak "*Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini".

Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Pengampunan pajak bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh (Devano, Sony dan Kurnia Rahayu 2006). Tujuan *tax amnesty* antara lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi asset, memperluas basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi serta meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Daniel Huslin tahun (2015) *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Viega Ayu Permata Sari dan Fidiana tahun (2017) menunjukkan bahwa ada pengaruh positif *tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal yang sama pun juga disampaikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurlaela, Bambang Mursito, Solichul Hadi, Kartika Hendra tahun (2017) dengan judul "*Effect of Understanding, Knowledge and Tax Amnesty to pay Tax Compliance With Individual Parliament Regional in Indonesia*". Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemahaman, pengetahuan, dan *tax amnesty* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pembayar pajak orang pribadi dalam membayar kewajiban pajaknya.

Seperti yang dijelaskan pada uraian di atas, bahwa pengetahuan perpajakan dan *tax amnesty* mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Hal tersebut menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian ini, dari beberapa penelitian terdahulu seperti yang dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk mengusulkan penelitian dengan judul "*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasca Tax Amnesty*".

KAJIAN PUSTAKA

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Menurut Rahayu (2010) konsep pengetahuan pajak ada 3 :

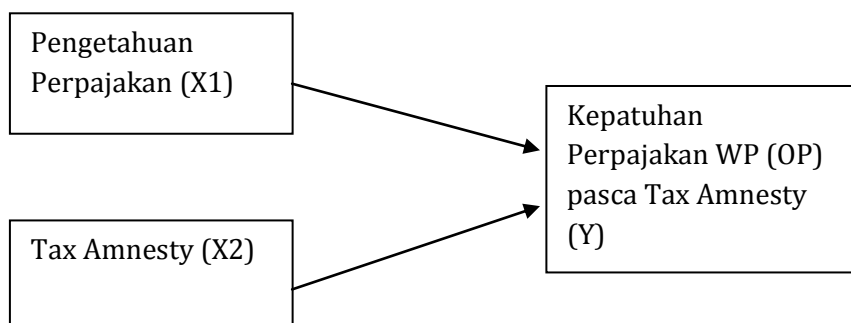
- Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yaitu pengetahuan mengenai kewajiban dan hak wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan, serta Pelaporan Pajak;
- Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia saat ini yaitu *self assesment system*;
- Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, yaitu mengetahui bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Tax Amnesty

Tax amnesty merupakan kebijakan pemerintah dibidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Menurut Devano, et al., (2006) pengampunan pajak bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Berdasarkan PMK No. 118/ PMK.03/ 2016 *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Model Hipotesis

Model hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2 : Model Hipotesis

Hipotesis Penelitian

H1. Ada pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasca Tax Amnesty (Y)

H2. Ada pengaruh Tax Amnesty (X_2) terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasca Tax Amnesty (Y)

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian yang didasarkan pada data kualitatif berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuesioner dan dihitung secara numerikal menggunakan perhitungan skala likert (Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mengikuti program *tax amnesty* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo sampai dengan tahun 2017. Penelitian ini menggunakan tehnik *sampling non-probability*. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebar kepada responden yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti program *tax amnesty* yang terdaftar di KPP Pratama Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS 17. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu variabel.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Uji Instrumen yang terdiri dari : Uji Validitas, Uji Reliabilitas
- Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari: Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Heteroskedastisitas, Uji Multikolinearitas.
- Analisis Regresi Linier Berganda
 - Model Regresi Berganda
Analisis regresi linier berganda adalah teknik melalui koefisien parameter untuk mengetahui besarnya variabel independen terhadap variabel dependen.
 - Uji Kelayakan Model
Uji Kelayakan Model (F) merupakan tahap awal untuk mengidentifikasi model regresi tersebut apakah layak atau tidak.
 - Uji Hipotesis (Uji t)
Uji statistik t digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.
 - Uji Koefisien Determinasi Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen.

HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

➤ Deskripsi Umum Data Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi pasca *tax amnesty* di KPP Pratama Sukoharjo. Pengambilan data dan penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan Februari 2018. Data penelitian ini diambil dengan menyebarkan kuesioner secara langsung pada responden dengan mendatangi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di KPP Pratama Sukoharjo.

➤ **Hasil Pengujian Hipotesis/Penelitian**

• **Uji Validitas dan Reliabilitas**

Berdasarkan nilai koefisien korelasi diperoleh hasil bahwa item-item pertanyaan pada penelitian ini valid. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi di bawah 0,05. Sedangkan berdasarkan nilai alpha cronbach menunjukkan bahwa besarnya nilai *cronbach alpha* pada setiap variabel penelitian nilainya lebih besar dari r tabel, dengan demikian item-item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian dinyatakan reliable.

• **Hasil Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

<i>Variabel</i>	<i>N</i>	<i>Kolmogorov-Smirnov</i>	<i>Sig</i>	<i>Kesimpulan</i>
<i>Unstandardized Residual</i>	87	0,848	0,469	Data Normal

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan *one sample kolmogorov-smirnov test*, dapat dilihat nilai signifikannya adalah $0,469 > 0,05$, maka hasilnya adalah normal.

Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi

<i>D-W</i>	<i>dL</i>	<i>dU</i>	<i>4-dL</i>	<i>4-dU</i>	<i>Kesimpulan</i>
1,824	1,6046	1,6985	2,3954	2,3015	Tidak Terdapat Autokorelasi

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa DW adalah 1,824. Untuk nilai dU dan dL dapat dilihat dari DW tabel pada signifikansi 0,05 dengan n (jumlah data) = 87 dan k(jumlah variabel independen) = 2 didapatkan nilai dL adalah 1,6046 dan nilai dU adalah 1,6985. Jadi nilai $4-dL = 2,3954$ dan $4-dU = 2,3015$. Hal ini berarti nilai DW 1,824 terletak antara dU = 1,6046 dan $4-dU = 2,3015$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Variabel</i>	<i>Tolerance</i>	<i>Variance Inflation Factor (VIF)</i>	<i>Kesimpulan</i>
-----------------	------------------	--	-------------------

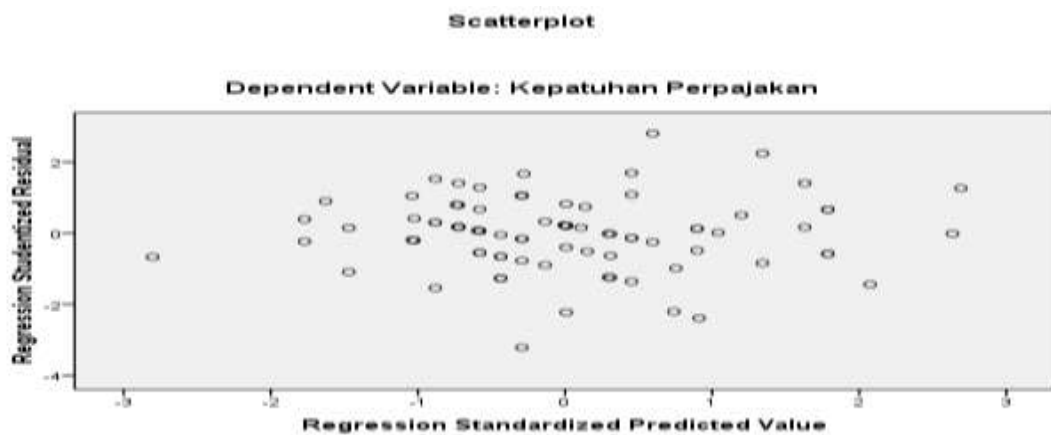
<i>Pengetahuan Perpajakan (X1)</i>	0,999	1,001	<i>Tidak Multikolinearitas</i>	<i>Ada</i>
<i>Tax Amnesty (X2)</i>	0,999	1,001	<i>Tidak Multikolinearitas</i>	<i>Ada</i>

Sumber : Data yang diolah

Nilai yang direkomendasikan untuk menunjukkan tidak adanya masalah multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* harus lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF harus lebih kecil dari 10. Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai *tolerance* lebih besar dari standar dan nilai VIF lebih kecil dari standar.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 3 berikut :



Gambar 3

Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan gambar di atas dengan menggunakan scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar secara baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebaran titik-titik dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

➤ Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghazali (2011) dalam analisis regresi khususnya uji hipotesis dan kelayakan model sangat dipengaruhi nilai residual yang mengikuti distribusi normal. Apabila data menyimpang dari distribusi normal, maka hasil uji statistik akan menjadi tidak valid.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

<i>Unstandardized Coefficients</i>				
<i>Model</i>	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>

<i>(Constant)</i>	10,589	2,700	3,922	0,000
<i>Pengetahuan Perpajakan</i>	0,570	0,081	6,998	0,000
<i>Tax Amnesty</i>	-0,184	0,092	-1,993	0,049

Sumber : Data yang diolah

Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh regresi linier berganda pada penelitian sebagai berikut :

$$Y = 10,589 + 0,570 X_1 - 0,184 X_2 + e$$

Nilai konstanta adalah 10,589 : artinya jika pengetahuan perpajakan dan *tax amnesty* bernilai 0, maka peringkat akan bernilai tetap 10,589. Nilai koefisien regresi dari variabel pengetahuan perpajakan bernilai positif, yang berarti setiap kenaikan sebesar 1% akan meningkatkan kepatuhan perpajakan sebesar 0,570. Sedangkan nilai koefisien regresi dari variabel *tax amnesty* bernilai negatif, yang berarti setiap kenaikan sebesar 1% akan menurunkan kepatuhan perpajakan sebesar 0,184.

Tabel 5. Hasil Uji Kelayakan Model

<i>F count</i>	<i>Sig.</i>	<i>F table</i>	<i>Kesimpulan</i>
25,982	0,000	3,11	Model Layak

Sumber : Data yang diolah

Hasil pengujian menunjukan bahwa nilai F hitung > F tabel (25,982 > 3,11), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini berarti model dalam penelitian ini telah memenuhi uji kelayakan model.

Tabel 6. Hasil Uji t

<i>Model</i>	<i>T hitung</i>	<i>T tabel</i>	<i>Sig.</i>	<i>Standar</i>	<i>Kesimpulan</i>
<i>Pengetahuan Perpajakan</i>	6,998	1,987	0,000	0,05	Diterima
<i>Tax Amnesty</i>	-1,993	1,987	0,049	0,05	Diterima

Sumber : Data yang diolah

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen dari masing-masing variabel. Dengan menggunakan t tabel pada uji t, nilai hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel. Kriteria pengujian jika $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$ maka H_0 diterima, jika $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka H_0 ditolak. Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi pasca *tax amnesty*.

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of The Estimate</i>	<i>Kesimpulan</i>
0,618 ^a	0,382	0,367	1,64954	Berpengaruh sebesar 36,70%

Sumber : Data yang diolah

Dari tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R²) adalah sebesar 0,367, sehingga dapat diketahui bahwa variabel dependen dalam ini peringkat obligasi dapat dipengaruhi sebesar 36,70% oleh variabel independen. Hal ini terlihat dari adjusted R Square sebesar 0,367. Sedangkan 63,30% variabel dependen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

➤ Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasca *Tax Amnesty* (H1)

Pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi pasca *tax amnesty*. Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Viega Ayu Permata Sari dan Fidiana (2017) yang hasilnya terdapat pengaruh positif dan signifikan pada persepsi wajib pajak tentang pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak juga semakin mengetahui kewajibannya dalam hal perpajakan baik pelaporan maupun membayar pajak.

➤ Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Pasca *Tax Amnesty* (H2)

Tax Amnesty berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi pasca *tax amnesty*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ngadiman dan Daniel (2015) yang hasilnya terdapat pengaruh positif dan signifikan *tax amnesty* terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi pasca *tax amnesty*. Semakin banyak wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* maka semakin meningkat pula pemahaman perpajakan wajib pajak akan kewajiban membayar pajaknya. Upaya yang dilakukan pemerintah lewat program ini memberikan dampak positif, selain meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak juga *tax amnesty* digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi pasca *tax amnesty*, hasil penelitian ini mendukung penelitian Viega Ayu Permata Sari dan Fidiana (2017). *Tax amnesty* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi pasca *tax amnesty*, hasil penelitian ini sesuai penelitian Ngadiman dan Daniel (2015).

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Permata Sari, Viega, dan Fidiana. "Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2017: Vol:6 ;No.2 ; ISSN : 2460-0585.
- Brodjonegoro, B. *Kebijakan Tax Amnesty Tahun 2016*. 2016. <http://www.pajak.go.id/> (diakses November 22, 2017).
- Devano, Sony, dan Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Primadi Media Group, 2006.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19 Edisi Kelima*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.
- Husnurrosyida, dan Ulfah Nuraini. "Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati." *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2016: Vol: 4; No.2 ;211-226.
- Kementerian Keuangan, Republik Indonesia. *Informasi APBN 2017*. Jumat Agustus 2017. (diakses 11 24, 2017).
- Mangoting, dan Sadiarto. "Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2013: Vol: 15; No.2; 106-116.
- Ngadiman, dan Daniel Huslin. "Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi*, 2015: Vol:XIX No:02 :225-241.
- Nurlaela, Siti. "Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas." *Jurnal Ekonomi Paradigma*, 2015.
- Nurlaela, Siti; Mursito, Bambang; Hadi, Solichul; , Kartika Hendra. "Effect Of Understanding, Knowledge and Tax Amnesty to Pay Compliance With Individual Parliament Regionalin Indonesia." *Account and Financial Management Journal*, 2017: ISSN: 2456-3374.
- Pramushinta, dan B Siregar. "Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Pajak." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2011: 5 (2): 173-189.
- Putri, Dina Sari. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (studi empiris pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Bukittinggi)." *Artikel Ilmiah*, 2014.
- Soeprijadi, dan Efri Andini. "Pengaruh Implementasi Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kota Jakarta Pusat." *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Tahar, Afrizal, dan Wilie Sandy. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pelayanan KPP, Sanksi Perpajakan Dan Pengetahuan Atas Penghasilan Kena Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 2012: Vol:12; Nomor.2; halaman: 185-196.

Undang-Undang No.11. *Tentang Pengampunan Pajak*. 2016.

Undang-Undang Nomor 6. *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 1983.